



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 90 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta untuk menyelaraskan dengan kebijakan Pemerintah terkait penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan sudah tidak sesuai dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten

Sleman, dan Kota Yogyakarta.

5. Dinas adalah Dinas Kesehatan DIY.

6. Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Subkoordinator dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum.
 2. Kelompok Substansi Program; dan
 3. Kelompok Substansi Keuangan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas:
 1. Seksi Pencegahan Penyakit; dan
 2. Seksi Pengendalian Penyakit.
 - d. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas:
 1. Seksi Kesehatan Dasar, Rujukan, dan Kesehatan Khusus; dan
 2. Seksi Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain.

- e. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; dan
 - 2. Seksi Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Standardisasi Tenaga dan Sarana Kesehatan; dan
 - 2. Seksi Farmasi, Makanan, Minuman, dan Alat Kesehatan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
- c. penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- d. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan kesehatan khusus, mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lain;
- e. penyelenggaraan kesehatan masyarakat;
- f. pengelolaan sumber daya kesehatan;

- g. pengembangan upaya kesehatan tradisional;
- h. pemberian fasilitasi penyelenggaraan urusan kesehatan Kabupaten/Kota;
- i. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja urusan kesehatan;
- j. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintahan bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
- k. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- l. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
- n. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Sekretariat;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang kesekretariatan;
 - c. penyusunan program Dinas;
 - d. pengelolaan keuangan Dinas;

- e. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- f. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan kehumasan, dan ketatalaksanaan Dinas;
- g. pelaksanaan program administrasi perkantoran;
- h. pelaksanaan program sarana dan prasarana aparatur;
- i. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- j. pengoordinasian pengelolaan penelitian bidang kesehatan;
- k. pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
- l. pelaksanaan fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
- m. pelaksanaan fasilitasi pelaksana koordinasi dan pengembangan kerja sama teknis;
- n. pelaksanaan penghitungan pembiayaan kesehatan;
- o. pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan;
- p. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- q. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepastakaan, kearsipan, kehumasan, dan ketatalaksanaan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Umum;
 - b. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
 - c. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
 - d. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
 - e. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
 - g. pengelolaan barang Dinas;
 - h. penyelenggaraan kehumasan Dinas;
 - i. penyelenggaraan kepastakaan Dinas;
 - j. pengelolaan kearsipan Dinas;
 - k. penyiapan bahan ketatalaksanaan Dinas;
 - l. pelaksanaan program pelayanan administrasi perkantoran;
 - m. pelaksanaan program sarana dan prasarana aparatur;
 - n. pengelolaan pemeliharaan jaringan informasi;
 - o. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Umum; dan
 - p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 10

- (1) Kelompok Substansi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Sub Koordinator.

Pasal 11

- (1) Kelompok Substansi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengelolaan data informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Program mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Program;
 - b. penyusunan rencana program Dinas;
 - c. penyiapan bahan kebijakan teknis bidang kesehatan;
 - d. penyiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama di bidang kesehatan;
 - e. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi, dan pelayanan informasi bidang kesehatan;
 - f. penyajian data dan informasi kesehatan;
 - g. pelaksanaan koordinasi penelitian bidang kesehatan;
 - h. penyelenggaraan pemantauan dan pengendalian program bidang kesehatan;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kelompok substansi Program; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 12

- (1) Kelompok Substansi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Sub Koordinator.

Pasal 13

- (1) Kelompok Substansi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Keuangan;
 - b. pengelolaan keuangan Dinas;
 - c. penyusunan rencana anggaran Dinas;
 - d. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
 - e. pelaksanaan verifikasi anggaran Dinas;
 - f. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - g. pengelolaan perbendaharaan Dinas;
 - h. pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
 - i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kelompok Substansi Keuangan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Ketiga

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 14

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukandi bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas

melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit untuk meningkatkan persentase keberhasilan pencegahan dan penyakit menular dan tidak menular.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- c. pengoordinasian penyusunan pedoman pelaksanaan pengendalian penyakit menular langsung, pengendalian penyakit tular vektor dan zoonosis, pengendalian penyakit tidak menular serta pengendalian masalah kesehatan jiwa dan Napza, surveilans, imunisasi, penanggulangan kejadian luar biasa penyakit;
- d. pengoordinasian penyusunan pedoman pelaksanaan pengelolaan data dan informasi bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- e. pengoordinasian pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian penyakit menular langsung, pengendalian penyakit tular vektor dan zoonosis, surveilans, imunisasi, penanggulangan kejadian luar biasa penyakit, pengendalian penyakit tidak menular serta pengendalian masalah kesehatan jiwa dan Napza;
- f. pengoordinasian pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan data dan informasi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengendalian penyakit menular langsung, pengendalian penyakit tular vektor dan zoonosis, surveilans, imunisasi, penanggulangan kejadian luar biasa penyakit, pengendalian penyakit tidak menular serta pengendalian masalah kesehatan jiwa dan Napza, serta pengelolaan data dan informasi;

- h. pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan pengendalian penyakit menular langsung, pengendalian penyakit tular vektor dan zoonosis, surveilans, imunisasi, penanggulangan kejadian luar biasa penyakit, pengendalian penyakit tidak menular serta pengendalian masalah kesehatan jiwa dan Napza serta pengelolaan data dan informasi
- i. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 16

- (1) Seksi Pencegahan Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- (2) Seksi Pencegahan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 17

- (1) Seksi Pencegahan Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penyakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pencegahan Penyakit;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pencegahan penyakit;
 - c. pembinaan pelaksanaan surveilans, imunisasi, penanggulangan kejadian luar biasa penyakit, pengelolaan data dan informasi, serta pencegahan penyakit;

- d. penyelenggaraan surveilans, imunisasi, penanggulangan kejadian luar biasa penyakit, pengelolaan data dan informasi, serta pencegahan penyakit;
- e. pemantauan, evaluasi surveilans, imunisasi, penanggulangan kejadian luar biasa penyakit, pengelolaan data dan informasi, serta pencegahan penyakit;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan surveilans, imunisasi, penanggulangan kejadian luar biasa penyakit, pengelolaan data dan informasi, serta pencegahan penyakit;
- g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Pencegahan Penyakit; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- (2) Seksi Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan pengendalian penyakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pengendalian Penyakit;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengendalian penyakit;

- c. pembinaan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan Napza;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, pengendalian masalah kesehatan jiwa dan Napza;
- e. pemantauan, evaluasi pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, dan pengendalian masalah kesehatan jiwa, dan Napza;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, dan pengendalian masalah kesehatan jiwa, dan Napza;
- g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Pengendalian Penyakit; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Keempat

Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 20

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelayanan Kesehatan untuk meningkatkan persentase pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan kesehatan lainnya sesuai standar pelayanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Bidang Pelayanan Kesehatan;

- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan;
- c. pelaksanaan koordinasi pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan kesehatan khusus, mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lain;
- d. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan kesehatan khusus, mutu, dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lain;
- e. pelaksanaan fasilitasi pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan kesehatan khusus, mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lain;
- f. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 22

- (1) Seksi Kesehatan Dasar, Rujukan, dan Kesehatan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.
- (2) Seksi Kesehatan Dasar, Rujukan, dan Kesehatan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 23

- (1) Seksi Kesehatan Dasar, Rujukan, dan Kesehatan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan kesehatan khusus.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Dasar, Rujukan, dan Kesehatan Khusus mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Seksi Kesehatan Dasar Rujukan dan Kesehatan Khusus;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis kesehatan dasar rujukan dan kesehatan khusus;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan pengawasan dalam penerapan upaya pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan kesehatan khusus;
 - d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan kesehatan khusus;
 - e. pengelolaan sistem rujukan;
 - f. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan sistem penanggulangan kegawatdaruratan terpadu;
 - g. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan kesehatan khusus;
 - h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Kesehatan Dasar, Rujukan, dan Kesehatan Khusus; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 24

- (1) Seksi Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.
- (2) Seksi Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Fasilitas Kesehatan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 25

- (1) Seksi Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Fasilitas Kesehatan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan dan fasilitas kesehatan lain termasuk kesehatan tradisional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Fasilitas Kesehatan Lain mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Seksi Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Fasilitas Kesehatan Lain;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengelolaan mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan fasilitas kesehatan lain;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan pengawasan dalam penerapan upaya mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lain;
 - d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lain;
 - e. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lain;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Fasilitas Kesehatan Lain; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kelima
Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 26

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas menyelenggarakan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan persentase anak bawah lima tahun sehat dan desa sehat mandiri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang kesehatan masyarakat;
 - c. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesehatan masyarakat;
 - d. pembuatan perencanaan serta penyusunan rencana kerja bidang kesehatan masyarakat;
 - e. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat;
 - f. perumusan kebijakan teknis, pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olah raga;
 - g. pembinaan pelaksanaan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olah raga;

- h. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olah raga;
- i. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olah raga;
- j. pelaksanaan fasilitasi pelayanan kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olah raga;
- k. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Kesehatan Masyarakat; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 28

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.
- (2) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 29

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kesehatan keluarga dan gizi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengelolaan kesehatan keluarga dan gizi;

- c. pelaksanaan fasilitasi pelayanan kesehatan keluarga dan gizi;
- d. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan keluarga dan gizi;
- e. pelaksanaan koordinasi pelayanan kesehatan keluarga dan gizi;
- f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 30

- (1) Seksi Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.
- (2) Seksi Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 31

- (1) Seksi Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas melaksanakan promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olah raga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Seksi Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis promosi kesehatan dan penyehatan lingkungan;
 - c. pengembangan metode dan teknik komunikasi serta informasi untuk meningkatkan kualitas
 - d. promosi kesehatan dalam kemitraan, dalam pembangunan kesehatan;

- e. pelaksanaan fasilitasi promosi kesehatan, kemitraan, penerapan upaya kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olah raga;
- f. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian, kampanye kesehatan dan penyebarluasan informasi mengenai program kesehatan, pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat, instansi pemerintah, dan swasta serta pelaksanaan bimbingan teknis kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olah raga;
- g. pelaksanaan koordinasi dalam upaya peningkatan promosi kesehatan dan penggerakan masyarakat dalam pencapaian perilaku hidup bersih dan sehat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olah raga lintas Kabupaten/Kota;
- h. pelaksanaan koordinasi pembinaan lintas program dan lintas sektor dalam kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olah raga;
- i. pelaksanaan pemetaan pencemaran lingkungan yang berpotensi mengganggu kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja;
- j. pelaksanaan pemantauan kesehatan lingkungan pasca bencana;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan penyusunan laporan program promosi kesehatan, kemitraan, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olah raga;
- l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Keenam
Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal 32

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 33

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya kesehatan untuk meningkatkan persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar tenaga, sarana dan prasarana serta persentase kefarmasian dan makanan sesuai standar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang sumber daya kesehatan;
 - c. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sumber daya kesehatan;
 - d. pembuatan perencanaan serta penyusunan rencana di bidang sumber daya kesehatan;
 - e. perumusan kebijakan teknis standardisasi tenaga, sarana, dan jaminan kesehatan, serta farmasi, makanan, minuman, dan alat kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. perumusan kebijakan teknis, pedoman pelaksanaan standardisasi tenaga, sarana, dan jaminan kesehatan, serta farmasi, makanan, minuman, dan alat kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;

- g. pembinaan pelaksanaan standarisasi tenaga, sarana, dan jaminan kesehatan, serta farmasi, makanan, minuman, dan alat kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan standarisasi tenaga, sarana, dan jaminan kesehatan, serta farmasi, makanan, minuman, dan alat kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian standarisasi tenaga, sarana dan jaminan kesehatan, serta farmasi, makanan, minuman, dan alat kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. pelaksanaan fasilitasi standarisasi tenaga, sarana dan jaminan kesehatan serta farmasi, makanan, minuman, dan alat kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Sumber Daya Kesehatan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 34

- (1) Seksi Standarisasi Tenaga dan Sarana Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.
- (2) Seksi Standarisasi Tenaga dan Sarana Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 35

- (1) Seksi Standarisasi Tenaga dan Sarana Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas melaksanakan standarisasi tenaga dan sarana kesehatan serta jaminan kesehatan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Standardisasi Tenaga dan Sarana Kesehatan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Seksi Standardisasi Tenaga dan Sarana Kesehatan;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis standardisasi tenaga, sarana kesehatan, dan jaminan kesehatan;
 - c. pelaksanaan dan koordinasi penerapan registrasi, lisensi, sertifikasi tenaga kesehatan;
 - d. penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan standardisasi tenaga dan sarana kesehatan serta profesi tenaga kesehatan, pendidikan berkelanjutan, dan pengembangan jabatan fungsional;
 - e. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi standardisasi tenaga dan sarana kesehatan serta jaminan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. pelaksanaan fasilitasi perizinan fasilitas pelayanan kesehatan, sarana produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Standardisasi Tenaga dan Sarana Kesehatan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 36

- (1) Seksi Farmasi, Makanan, Minuman, dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.
- (2) Seksi Farmasi, Makanan, Minuman, dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 37

- (1) Seksi Farmasi, Makanan, Minuman, dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas melaksanakan pengendalian sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika), makanan, minuman, dan alat kesehatan serta pelayanan kefarmasian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Farmasi, Makanan, Minuman, dan Alat Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Farmasi, Makanan, Minuman, dan Alat Kesehatan;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis farmasi, makanan, minuman, dan alat kesehatan;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pengendalian sediaan farmasi, makanan, minuman, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta pelayanan kefarmasian skala provinsi;
 - d. penyusunan pedoman teknis untuk pengendalian sediaan farmasi, makanan, minuman, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta pelayanan kefarmasian skala provinsi;
 - e. penyelenggaraan fasilitas pelaksanaan pengendalian sediaan farmasi, makanan, minuman, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta pelayanan kefarmasian skala provinsi;
 - f. pembinaan, bimbingan teknis, dan pengelolaan sediaan farmasi, makanan, minuman, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta pelayanan kefarmasian skala provinsi;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pengendalian sediaan farmasi, makanan, minuman, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta pelayanan kefarmasian skala provinsi;

- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Farmasi, Makanan, Minuman, dan Alat Kesehatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 38

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja unit pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 39

- (1) Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 40

- (1) Dalam Peraturan Gubernur ini dibentuk Kelompok Substansi.
- (2) Jabatan Eselon III pada Sekretariat berperan sebagai koordinator yang memimpin kelompok substansi dibawahnya;
- (3) Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan peralihan dari Jabatan Eselon IV yang disebut Subkoordinator.

Pasal 41

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap Kepala Satuan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan berkewajiban melakukan rapat berkala.

Pasal 42

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 43

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala Satuan Organisasi ditembuskan kepada instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat selesainya penataan penyederhanaan birokrasi berdasarkan Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 September 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 90


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 90 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
 DINAS KESEHATAN



GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
 NIP. 19720711 199703 1 006